

**PEMBINAAN TERHADAP WARGA BINAAN NARKOTIKA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) MERAH MATA
KELAS I PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

DWIKI YUDISTIRA

02011181924015

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Nama : Dwiki Yudistira
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181924015
Program Kekhususan : Hukum Pidana


JUDUL SKRIPSI

PEMBINAAN TERHADAP WARGA BINAAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) MERAH MATA KELAS I PALEMBANG

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 21 Februari 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H.

NIP 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H.,M.H.

NIP 199404152019032033

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Fgbrian, S.H., M.S.

NIP 196201311989031001

ii

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dwiki Yudistira
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181924015
Tempat, Tanggal Lahir : Prabumulih, 23 juni 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencatumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 22 Februari 2023

Saya menyatakan,



Dwiki Yudistira
NIM. 02011181924015

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Usaha dan Doa Adalah Nomor 1”

“Kehebatan Dirimu Bukan Diukur Dari Seberapa Berhasilnya Dirimu Tapi Diukur Dari Beberapa Kali Gagal Dan Tapi Kamu Tetap Bangkit Lagi ”

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- * Kedua orang tuaku**
- * Saudara kandungku**
- * FH UNSRI**
- * Sahabat dan teman-temanku**
- * Para pembaca**
- * Almamaterku**

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim, Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran dan ridho Allah SWT. karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, serta dukungan dan doa yang tiada henti-hentinya dari kedua orang tua, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“PEMBINAAN TERHADAP WARGA BINAAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) MERAH MATA KELAS I PALEMBANG”**. Adapun penulisan skripsi ini, yaitu untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar berkat dukungan dosen pembimbing skripsi, kedua orang tua, partner, dan juga para sahabat, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, ilmu, dan motivasi yang telah diberikan. Penulis berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi siapa yang membacanya.

Akhir kata, semoga Allah SWT. Senantiasa memberikan rahmat dan perlindungan-Nya kepada kita semua. Aamiin Yaa Rabbal'alamiin.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Indralaya, 22 Februari 2023

Penulis,



Dwiki Yudistira

NIM. 02011181924015

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Karena telah memberikan rahmat serta karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **PEMBINAAN TERHADAP WARGA BINAAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) MERAH MATA KELAS I PALEMBANG**. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Allah SWT, puji syukur berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, M.S.C.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Febrian, SH., MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, SH., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, SH., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs. H. Murzal, SH., MH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, SH., MH., selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Bapak Dr. Ridwan, SH., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dari awal perkuliahan hingga akhir;
9. Ibu Dr. Henny Yuningsih, SH., MH., selaku Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktunya, dan memberikan bimbingan untuk penyelesaian skripsi ini;
10. Ibu Isma Nurillah, SH., MH., selaku Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktunya, dan memberikan bimbingan untuk penyelesaian skripsi ini;
11. Lembaga Pemasarakatan Merah Mata Kelas I Palembang yang telah memberikan berupa data dalam penulisan skripsi ini;
12. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat;
13. Seluruh Staff Akademik maupun Laboratorium dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bantuan terhadap pengurusan akademik dan hal apapun itu;
14. Kedua orang tuaku Ibu (Komariah) dan Bapak (Heriyanto) serta Saudara Kandungku (Yast Husadha) terima kasih atas segala doa dan dukungannya baik secara materi maupun nonmateri sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
15. Bundaku (Ernawati) dan Opa (Ikhsan) terimakasih atas segala doa dan motivasinya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
16. Yang ber NIM 04021181823050 (Peny Ristika) terimakasih yang sudah menemani selama pemberkasan sampai selesainya penulisan skripsi ini;

17. Tim KKL Kejaksaan Negeri Prabumulih (Icha, Ayu dan Tasya) yang telah memberikan dukungan dan doa agar skripsi ini terselesaikan;
18. Tim FFRIW (Ridwan, Isvid, Fikri dan Fajar) yang telah memberikan dukungan dan doa agar skripsi ini terselesaikan;
19. Teman saya Annisa yang telah memberikan dukungan dan motivasinya dalam penyelesaian skripsi ini;
20. Semua pihak terlibat yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini.

Akhir kata, semoga amal baik yang telah diberikan semua pihak mendapatkan imbalan setimpal dari Allah SWT dan saya berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Indralaya, 22 Februari 2023



Dwiki Yudistira
NIM. 02011181924015

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
1. Secara Praktis.....	11
2. Secara Teoritis.....	11
E. Ruang Lingkup.....	11
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Pemidanaan.....	12
2. Teori Treatment (Teori Pembinaan/Perawatan).....	14
3. Teori Perlindungan Hukum.....	15
4. Teori Penegakan Hukum.....	16
G. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	19

2. Pendekatan Penelitian	19
3. Sumber Data penelitian.....	20
4. Lokasi Penelitian.....	21
5. Populasi dan Sampel.....	21
6. Teknik Pengumpulan Data.....	22
7. Teknis Analisis Data.....	22
8. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	23
BAB II.....	24
A. Tinjauan Umum Terhadap Narkotika	24
1. Pengertian dan Jenis-Jenis Narkotika	24
2. Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Narkotika.....	31
B. Tinjauan Umum Terhadap Lembaga Pemasyarakatan.....	39
1. Definisi Lembaga Pemasyarakatan.....	39
2. Tujuan dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan.....	41
3. Sistem Pemasyarakatan.....	43
C. Tinjauan Umum Terhadap Narapidana.....	44
1. Pengertian Jenis-Jenis Narapidana.....	44
2. Hak-Hak Narapidana.....	46
3. Pembinaan Narapidana.....	47
BAB III.....	50
A. Pembinaan Terhadap Warga Binaan Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Merah Mata Kelas I Palembang.....	50
B. Hambatan Dalam Proses Pembinaan Terhadap Warga Binaan Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Merah Mata Kelas I Palembang	74
BAB IV.....	80

A. KESIMPULAN.....	80
B. SARAN.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN.....	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Merah Mata Kelas I Palembang

Tabel 1.2 Jumlah Warga Binaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Merah Mata Kelas I Palembang

Tabel 3.1 Jumlah Perbandingan Warga Binaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Merah Mata Kelas I Palembang

Tabel 3.2 Jadwal Kegiatan Olahraga Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Merah Matas Kelas I Palembang

Tabel 3.3 Jadwal Kegiatan kesenian warga binaan pemasyarakatan lembaga Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Merah Matas Kelas I Palembang

Tabel 3.4 Jadwal Kegiatan Majelis Taklim/Masjid Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Merah Matas Kelas I Palembang

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **“PEMBINAAN TERHADAP WARGA BINAAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) MERAH MATA KELAS I PALEMBANG”** penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan mengubah status lembaga pemasyarakatan menjadi wadah pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang bertujuan untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga negara yang baik dan juga untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya pelanggaran berulang oleh narapidana. Hal ini menyebabkan masalah pembinaan narapidana narkotika menjadi lebih rumit dibandingkan masalah binaan narapidana lainnya. Pembinaan terhadap narapidana penyalahgunaan umumnya lebih di intensifkan pada bidang kesehatan seperti kegiatan perawatan kesehatan umum, kegiatan perawatan ketergantungan narkoba, kegiatan perawatan kesehatan jasmani, dan kegiatan perawatan kesehatan mental dan rohani.

Kata Kunci: Pembinaan, Warga Binaan Narkotika, Lembaga Pemasyarakatan

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

**Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H.
NIP 198301242009122001**

**Isma Nurillah, S.H.,M.H.
NIP 199404152019032033**

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP 1968022119951210**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan narkotika salah satu fenomena masyarakat yang terjadi pada setiap tempat dan waktu, bahkan juga disebut sebagai “*universal Phenomenon*” dapat dimaknai sebagai fenomena yang berskala luas, dengan model, tipe modus yang sangat beragam. Disamping hal itu tentunya berkaitan pada aspek-aspek yang terdapat didalam masyarakat, yakni ekonomi, sosial, hukum, politik, kebudayaan, lembaga pemasyarakatan dan lain sebagainya. Berbagai prospek tersebut didalam kehidupan bermasyarakat tentunya memiliki pengaruh satu dengan yang lainnya dalam suatu tatatan sosial. Tindak pidana narkotika tentunya tidak hanya tertuju pada kaum laki-laki dewasa, bahkan termasuk orang tua, anak dibawah umur, pegawai negeri sipil, anggota militer, aparat penegak hukum, pemeluk agama dan sebagainya.¹ UU Narkotika No. 35 Tahun 2009. Narkoba diklasifikasikan menjadi tiga macam yakni, narkotika itu sendiri, psikotropika juga zat adiktif lainnya. Didalam Pasal 1 angka 1 UU Narkotika menjelaskan bahwa:²

¹ Teguh Suratman, “Pembinaan Narapidana Narkotika Dan Obat-Obatan Berbahaya (Narkoba) Dalam Persepektif Kehidupan Religiusitas,” Jurnal Cakrawala Hukum, Vol 7, No 1 (Juni 2016), hlm. 67, <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch>

² Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009, LN NO. 134 Tahun 2009, TLN No. 5062, Ps. 1.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau bukan sayuran, baik sintetis maupun semi sintetis, yang selanjutnya dapat menyebabkan gangguan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pereda dan menghilangkan rasa nyeri, menyebabkan ketergantungan dan digolongkan ke dalam golongan sebagaimana tercantum dalam UU ini.

Pengertian Psikotropika sendiri termuat didalam Pasal 1 Undang-Undang Psikotropika No. 5 Tahun 1997 dijelaskan bahwa:³

Psikotropika adalah zat atau obat sintetis alami dan non-narkotika yang melalui kerja selektif pada sistem saraf pusat, memiliki sifat psikoaktif dan menghasilkan perubahan fungsi mental dan perilaku tertentu.

Selanjutnya yang dimaksud dengan Zat Adiktif lainnya yang didefinisikan oleh WHO dan FAO adalah suatu bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan dengan jumlah sedikit. Kemudian menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 329/Menkes/PER/XII/76 ialah suatu bahan yang turut dicampurkan selama proses pembuatannya dengan tujuan meningkatkan mutu dari makanan tersebut.⁴

Penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkotika sebagai fenomena sosial di masyarakat Indonesia yang telah menunjukkan pertumbuhan yang mengkhawatirkan. Fenomena tersebut tentunya diketahui dari tingkat kejahatan khususnya narkotika yang semakin banyak

³ Indonesia, *Undang-Undang Psikotropika*, UU No. 5 Tahun 1997, LN NO. 10 Tahun 1997, TLN No. 3671, Ps. 1.

⁴ Tiara Ishtarina dan Padmono Wibowo, "Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, Vol 5, No 2, (Agustus 2021), hlm. 215, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah>

dari tahun ke tahun. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) dalam beberapa waktu, mulai tahun 2021 sampai dengan akhir tahun 2022 telah berhasil mengumpulkan 55.392 kasus tindak pidana narkoba dengan jumlah 71.994 jiwa berstatus tersangka ditambah barang bukti narkoba sebanyak 42,72 Ton Sabu, 71,33 Ton Ganja, 1.630.120,69 Butir Ekstasi dan 186,4 kg kokain.⁵

Dilihat dari data diatas tentunya ada dorongan dalam meningkatkan kepada Direktorat Jendral Pemasyarakatan bahwa dari perolehan data tersebut dapat dijadikan sebagai acuan utama untuk dipertimbangkan ketika mencoba menilai kinerja petugas lapas dan meningkatkan model pelatihan saat ini dan membuat alternatif baru dalam menciptakan program pelatihan khususnya bagi narapidana narkoba, karena hampir 50% lebih hunian di Lapas dan Rutan di Indonesia didominasi dengan WBP narkoba, narapidana narkoba dan narapidana kriminal lainnya dalam sistem pembinaan narapidananya terbilang khusus dan berbeda.⁶

Dalam hal mencapai pemberantasan dan pencegahan kejahatan serta perdagangan gelap narkoba yang masih efektif, hal ini diatur dengan memperkuat salah satu lembaga negara non kementerian yakni Badan Narkotika Nasional (BNN). Selanjutnya, dilaksanakan resolusi kepada

⁵ Times Indonesia, "BNN RI Ungkap 55.392 Kasus Narkoba Selama Tahun 2021 Hingga Pertengahan 2022," <https://amp.timesindonesia.co.id/read/news/426027/bnn-ri-ungkap-55329-kasus-narkoba-selama-tahun-2021-hingga-pertengahan-2022>, diakses 17 Agustus 2022.

⁶ Muhammad Ariq Triyanto, "Implementasi Pola Pembinaan Bagi Narapidana Narkoba", Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol 7, No 2, (2020), hlm. 318, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/justicia>

mereka yang termasuk sebagai korban kejahatan narkoba seperti memberikan program pelatihan kepada warga binaan setelah melakukan perbuatan buruknya yaitu sebagai penyalahgunaan/pecandu narkoba didalam Lapas dengan sistem pemasyarakatan. Tentunya dilakukan proses rehabilitasi merupakan satu kesatuan dari sistem pembinaan yang dilaksanakan untuk mengubah seseorang menghilangkan kecanduannya dan mengubah sikapnya menjadi hal-hal yang positif supaya kembali kedalam lingkungan masyarakat tidak mengulangi perbuatan buruknya lagi.⁷

Rehabilitasi dan pemberian obat kepada pecandu narkoba dengan cara rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Program pengobatan untuk pecandu narkoba tentunya dilakukan untuk menyembuhkan dan mengembalikan keterampilan mental, fisik dan sosial sebagai pencandu obat-obatan terlarang. Rehabilitasi medis juga rehabilitasi sosial wajib diberikan kepada pemakai narkoba dan korban ketergantungan dari narkoba. Demikian pula, pengasuh pecandu narkoba lanjut usia tidak cukup harus mengadu ke rumah sakit ataupun puskesmas terdekat dan lembaga pengobatan medis yang sudah mendapatkan izin dari pemerintah untuk memberikan perawatan melalui program rehabilitasi. Tentunya juga berlaku terhadap narapidana narkoba untuk dilakukan rehabilitasi melalui pembinaan narapidana.⁸

⁷ Hari Sasangka, *Narkoba dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm 28.

⁸ Siswanto S, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012), hlm. 257.

Program Pembinaan narapidana merupakan suatu sistem.⁹ Di Lapas, saat ini masih ada perlakuan keamanan terhadap narapidana (*security approach*), sedangkan perlakuan pembinaan terhadap warga binaa berlangsung di sistem pemasyarakatan (*treatment approach*). Pola pembinaan terhadap narapidana memiliki beberapa hal yang penting seperti pelatih, narapidana (napi), materi pelatihan, tempat pelatihan, fasilitas pelatihan dan beberapa hal lainnya. Program pembinaan yang diberikann kepada WBP tentunya tidak hanya mencakup pembinaan mental spiritual saja dalam artian lain pembinaan kemandirian, WBP harus diberikan kegiatan didalam Lapas/Rutan atau dikenal sebagai pembinaan keterampilan. Didalam sistem pemasyarakatan Pelaksanaan pembinaan terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu perawatan dalam diri (*Intramural treatment*) dan perawatan yang dilakukan diluar Lapas (*ekstramural treatment*). Perawatan dalam diri (*Intramural treatment*) ialah program pembinaan bertujuan untuk membekali diri dengan meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan YME, intelektual, perilaku, kesehatan jasmani dan rohani yang meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Sedangkan perawatan yang dilakukan diluar Lapas (*ekstramural treatment*) merupakan program pembinaan yang dilaksanakan diluar Lapas/Rutan, tentunya kegiatan ini memiliki pilar utama yaitu untuk mengembangkan dan meningkatkan keterampilan narapidana selama didalam lapas maupun

⁹ Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djambatan, 2021), hlm 5.

rutan, yang terdiri dari penyesuaian diri dengan masyarakat, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti mengunjungi keluarga.¹⁰

Program pembinaan bagi narapidana narkotika dilakukan dalam Lapas tentunya merupakan bagian dari bentuk hukuman pidana (pidana penjara). Pembinaan terhadap narapidana Narkoba adalah masalah yang sangat rumit dibandingkan dengan mereka tidak hanya sebagai distributor tetapi juga termasuk menjadi para pemakai atau bahkan mencakup seluruhnya pemakai/pecandu sekaligus distributor. Kejadian ini menimbulkan permasalahan dalam program pembinaan WBP narkotika lebih kompleks daripada masalah narapidana kriminal lainnya. Program pembinaan terhadap warga binaan narkotika sebagai penyalahgunaan umumnya lebih di intensifkan di bagian kesehatan seperti kegiatan perawatan kesehatan umum, kegiatan pengobatan penyalahgunaan zat, kegiatan perawatan kesehatan fisik, mental dan spiritual.¹¹ Didalam Ketentuan Pasal 127 (3) UU Narkotika No 35 Tahun 2009 dijelaskan pula bahwa:¹²

Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna Narkotika, penyalahguna wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

¹⁰ Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasarakatan Di Indonesia*, Cetakan Kedua, (Bandung: Lubuk Agung, 2018), hlm 13.

¹¹ DEPKUMHAM, Pedoman Perawatan Kesehatan Warga Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Departemen Hukum dan HAM RI, Direktorat Jendral Pemasarakatan, Jakarta, 2004, hlm 21.

¹² Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009, LN NO. 134 Tahun 2009, TLN No. 5062, Ps. 127 Ayat (3).

Fenomena penyalahgunaan obat-obatan terlarang pada umumnya sudah menyebar keseluruh wilayah Indonesia, sudah merambah wilayah terpencil sekalipun, mulai dari kelas sosial ekonomi atas sampai dengan kelas ekonomi menengah kebawah. Dari kejadian penyalahgunaan kejahatan narkoba banyak ditemukan pada usia remaja. Generasi bangsa tampaknya menjadi target utama perdagangan obat-obatan terlarang.¹³ Salah satunya tindak pidana narkotika yang terjadi di wilayah sumatera selatan, berdasarkan perolehan data sampai pertengahan tahun 2022 keseluruhan penghuni kanwil yang menyebar di wilayah sumsel mencapai 15.974 jiwa WBP dan tahanan, lebih dari 50% atau sebanyak 8.257 WBP dan tahanan didominasi oleh kasus tindak pidana narkotika.¹⁴

Data dari Antara Sumsel, Kanwil Kemenkumham Sumsel lanjutkan program rehabilitasi untuk ribuan orang narapidana narkotika yang terdapat di wilayah hukum Sumatera Selatan yakni sebanyak 20 Kanwil baik yang berstatus Lapas maupun rutan. Program rehabilitasi tersebut berlangsung di empat lapas yakni Lapas Merah Mata Klas I Palembang, Lapas Perempuan Kelas II A Palembang, Lapas Narkotika Kelas II A Muara Beliti dan Lapas Narkotika Kelas II B Banyuasin. Program yang dilakukan sejak April hingga Juli 2022 di empat lapas tersebut karena sebagian besar

¹³ Ina Helianny, Edy Santoso, “*Kajian Model Pembinaan Narapidana Kasus Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan,*” *Jurnal Yure Humano*, Vol 5, No , (2021), hlm. 2, <https://mputantular.ac.id/ojshukum/index.php/yurehumano/article/view/95>

¹⁴ Voi Sumsel, “Kemenkumham Sumsel Lakukan Rehabilitasi Ribuan Narapidana Narkotika, Seperti ini Metode Yang diterapkan.” <https://sumsel.voi.id/aktual/166057/kemenkumham-sumsel-lakukan-rehabilitasi-ribuan-narapidana-narkotika-seperti-ini-metode-yang-diterapkan>, diakses 18 Agustus 2022.

narapidana/warga binaan pemasyarakatan (WBP) didaerah ini didominasi karena kasus narkoba.¹⁵

¹⁵ Antara Sumsel, Kemenkumham Sumsel Rehabilitasi 1.380 Orang Napi Narkoba di Empat Lapas, <https://sumsel.antaraneews.com/berita/661461/kemenkumham-sumsel-rehabilitasi-1380-orang-napi-narkoba-di-empat-lapas>, diakses 20 Agustus 2022.

Salah satunya jumlah narapidana yang terdapat didalam Lembaga Pemasyarakatan Merah Mata Kelas I Palembang, sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Narapidana di Lapas Merah Mata Kelas I Palembang

No	Narapidana	Jumlah
1	Narkotika	1063
2	Pidana Umum	621
3	Teroris	3
4	Tipikor	18

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Merah Mata Kelas I Palembang

Pada penjelasan tabel satu titik satu bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Merah Mata Kelas I Palembang didominasi oleh Warga Binaan Narkotika sebanyak 1063 jiwa. Dari jumlah 1063 warga binaan narkotika kemudian diklasifikasikan menjadi 3 kriteria yakni sebagai pengecer/pedagang, pecandu/pemakai dan Bandar.

Tabel 1.2
Narapidana Narkotika di Lapas Merah Mata Kelas I Palembang

No	Jenis	Jumlah
1	Pecandu atau Pemakai	836
2	pengecer/pedagang	170
3	Bandar	57
Total :		1063

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Merah Mata Kelas I Palembang

Berdasarkan penjelasan pada tabel satu titik dua bahwa warga binaan narkoba di Lapas Merah Mata Kelas I Palembang terbanyak sebagai pecandu sekaligus pemakai tentunya hal ini menjadi tanggungjawab pembinaan khususnya terhadap WBP narkoba. Pasal 1 Pemerintah Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa: “pembinaan adalah suatu kegiatan yang untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan narapidana terhadap Tuhan, sikap dan perilaku spiritual, kerja, kesehatan jasmani maupun rohani.”¹⁶

Seorang WBP atau terpidana narkoba, baik sebagai pengedar/grosir, pengecer, maupun pecandu atau pengguna narkoba, pada hakekatnya adalah korban penyalahgunaan narkoba yang melanggar peraturan pemerintah. dengan demikian, terlepas dari perbuatan jahatnya, narapidana atau korban dapat diharapkan untuk memahami kesalahannya dan yang sudah diputus oleh majelis hakim di pengadilan adalah cara untuk menghentikan tindakan mereka setelah hukuman dan diberikan bekal pembinaan didalam lapas dengan sistem pemasyarakatan.¹⁷

Berdasarkan data yang telah dijelaskan diatas penulis memilih Lembaga Pemasyarakatan Merah Mata Kelas I Palembang sebagai tempat penelitian dikarena jumlah warga binaan narkoba di Lapas tersebut tergolong cukup tinggi, sehingga penulis tertarik untuk menulis skripsi

¹⁶ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*, PP No. 31 Tahun 1999, LN NO. 68 Tahun 1999, TLN No. 3842. Ps. 1.

¹⁷ Moh Taufik Makarao,dkk , *Tindak Pidana Narkoba*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm 74.

mengenai **“PEMBINAAN TERHADAP WARGA BINAAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) MERAH MATA KLAS I PALEMBANG”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dikemukakan oleh penulis dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Merah Mata Kelas I Palembang terhadap warga binaan tindak pidana narkotika?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam proses pembinaan terhadap warga binaan tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Merah Mata Kelas I Palembang?

C. Tujuan

Tujuan penelitian yang diberikan oleh penulis dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk menemukan dan menganalisis pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Merah Mata Kelas I Palembang terhadap warga binaan tindak pidana narkotika.
2. Untuk menemukan dan menganalisis hambatan dalam proses pembinaan terhadap warga binaan tindak pidana narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Merah Mata Kelas I Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk kepentingan praktis dan teoritis, yaitu:

1. Secara Praktis

Hasil penelitian ini tentunya dapat dijadikan pedoman hukum bagi anggota masyarakat lainnya dan generasi muda untuk menciptakan kesadaran hukum di masyarakat.

2. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini bermaksud untuk memberikan informasi dan menambah bahan pustaka bagi peneliti yang berminat bahkan peneliti yang berwenang untuk melakukan penelitian terkait pembinaan narapidana narkoba khususnya di Lapas Kelas I Mata Merah. Palembang.

E. Ruang Lingkup

Penulisan skripsi ini berfokus kepada pembinaan narapidana narkoba dan hambatan dalam pemberian pembinaan terhadap narapidana narkoba. Dengan demikian, ruang lingkup dibahas pada penelitian ini ialah fenomena pembinaan dan hambatan terhadap narapidana narkoba di Lapas Merah Mata Kelas I Palembang.

F. Kerangka Teori

Adapun teori yang dipakai peneliti untuk menganalisa masalah diatas, yaitu Teori Pidana, Teori *Treatment* (Pembinaan/Perawatan) dan Teori Perlindungan Hukum, yaitu:

1. Teori Pidana, yakni :

a. Teori Absolut

Absolute teori mengatakan bahwa hukuman adalah balas dendam atas kesalahan yang dilakukan. Hukuman datang sebagai hadiah untuk untuk membayar kesalahannya. Menurut teori absolut, alasan pidana haruslah pada perbuatannya, dengan perbuatan yang dilakukan menimbulkan kerugian bagi orang lain, dan sebagai pengganti penderitaan yakni ditimbulkan pada pelakunya berupa hukuman pidana.¹⁸ Absolute teori merupakan teori yang tumbuh dari aliran klasik hukum pidana. Nama lain dari teori ini adalah teori balas dendam sebagai legitimasi hukuman. Kejahatan ialah implikasi hukum pada pembalasan terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan. Penjahat ditugaskan kepada pelaku hanya karena mereka menolak untuk dihukum karena mereka pantas dihukum karena perilakunya yang memalukan. Artinya, "*just desert*" di retaliasi diartikan dengan mengacu pada alasan yang konkrit atau ide utama yang

¹⁸ Ledeng Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.

melatarbelakangi pemberian hukuman, yaitu *ill desert* pelaku dan bagi yang bersalah dapat dilaksanakan dengan pembayaran negatif atau pembalasan dengan hukuman.¹⁹

b. Teori Relatif

Relatif Teori menekankan bahwa peran utama pemidanaan adalah mencegah kejahatan. Relatif teori juga dikenal sebagai teori utilitarian, yang muncul akibat reaksi terhadap teori sebelumnya. Secara umum, peran utama hukuman menurut teori relative bukan hanya untuk balas dendam, tetapi untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat. Menurut ajaran ini, tujuan pemidanaan ialah untuk menjaga ketertiban masyarakat, dalam artian lain pemidanaan yang diberikan kepada pelaku kejahatan bukan hanya menebus perbuatan jahatnya tetapi salah satunya ialah memelihara ketertiban umum. pada dasarnya penanggulangan kejahatan terbagi menjadi 2 bagian yakni, pencegahan yang bersifat khusus dan umum. Ada penjatuhan sanksi pidana secara khusus ditujukan kepada kepada para terpidana agar tidak mengulangi kejahatannya. dan pencegahan umum ditujukan kepada setiap subjek hukum agar tidak melakukan perbuatan jahatnya. Menurut E. Utrecht, tujuan pencegahan umum adalah untuk mencegah masyarakat agar tidak melanggar dan melakukan perbuatan jahat, sedangkan

¹⁹ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), hlm 37-38.

pengecahan khusus bertujuan untuk mencegah pelaku kejahatan (*dader*) tidak melanggar dan melakukan perbuatan jahatnya lagi.²⁰

c. Teori Gabungan

Teori gabungan mencakup keduanya yang sudah sebelumnya, yakni absolute teori (balas dendam) dan relative teori (tujuan). Berdasarkan teori ini, penjatuhan sanksi didasarkan pada balas dendam dan maksud dari kejahatan pada umumnya, oleh karena itu terciptanya keserasian antara pembalasan yang bertujuan untuk menghukum pelaku guna mencapai *Justice* dan kepuasan masyarakat. Teori ini dibagi menjadi dua kelompok, sebagai berikut:²¹

- a. Mengutamakan balas dendam disisi lain tidak boleh melewati batas yang diperlukan dan cukup untuk menjaga ketertiban sosial.
- b. Mengutamakan perlindungan ketertiban masyarakat, juga disisi lain menanggung hukumannya tidak boleh melebihi dari perbuatan terpidana.

2. Teori *Treatment* (Teori Pembinaan/Perawatan)

Treatment teori menyatakan hukuman itu sesuai untuk pelakunya, bukan untuk perbuatannya. ajaran ini memiliki kemewahan tersendiri dalam pelaksanaan resosialisasi aktor apapun yang diunggulkan mampu mengembalikan mutu sosial dan akhlak dalam masyarakat sehingga dapat

²⁰ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, edisi pertama, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), hlm 169.

²¹ Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, (Tanjung Pinang: Umrah Press, 2020), hlm 10.

diintegrasikan kembali ke dalam lingkungan yang baru. Dengan demikian, pengenaan sanksi haruslah mendidik, dalam hal ini seseorang pelaku dari perbuatan jahat membutuhkan berupa *treatment*. *Treatment* sebagai tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh aliran positif. Pelaku kejahatan tentunya tidak dapat dituntut untuk dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana, melainkan harus diberikan perawatan (*treatment*) untuk rekonsialisasi pelaku.²²

3. Teori Perlindungan Hukum

Teori ini ialah proses revolusioner diturunkan dari ajaran perlindungan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia (HAM) sekitar abad ke-19. Satjipto Rahardjo memberikan definisi bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai pemeliharaan hak asasi manusia yang telah dirugikan, pemeliharaan hak ini diberikan kepada subjek hukum, yaitu warga negara sehingga mereka merasakan semua hak yang diberikan oleh UU.²³ Dalam hal ini keadilan narapidana, didefinisikan sebagai perlindungan kebebasan dan hak asasi narapidana (*fundamental rights and freedom of narapidana*) dan semua hal lainnya yang memiliki hubungan satu sama lain.²⁴

²² Ibid., hlm 11.

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

²⁴ Fatimah, Zainul Akhy & Fitri, *Implementasi Kebijakan Perindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Di Rutan Kelas II B Kuala Kapuas Kal-Teng*, Jurnal pendidikan Kewarganegaraan, Vol 5, No 9, (Mei 2015) hlm. 674, <https://www.neliti.com/id/publications/122662/implementasi-kebijakan-perindungan-hukum-terhadap-hak-hak-narapidana-dirutan>

Indonesia yang dikenal sebagai negara hukum, semua yang berkaitan dengan hal-hal yang diatur didalam undang-undang harus dijalankan serasi dengan hukum yang berlaku tanpa terkecuali, petugas pembinaan yang terdapat di Lapas tentunya menjamin dan melindungi berbagai hak narapidana dan terhadap petugas pembinaan itu sendiri yang tugasnya adalah membina narapidana. Warga binaan harus diperhatikan betul sebagaimana manusia pada umumnya, supaya setelah bebas dapat berintegrasi kembali kedalam lingkungan masyarakat baru. Berdasarkan ketentuan “Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan bahwa fungsi Pemasarakatan meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan pemasarakatan, perawatan, pengamanan dan pengamatan.”²⁵

Merujuk pada teori di atas, tujuan penjatuhan pidana terhadap narapidana narkoba dalam UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 bukan hanya untuk membuat jera pelaku kejahatan, tetapi untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama dan untuk narapidana apabila kembali ke dalam lingkungan masyarakat dapat diterima dengan baik. Tentu saja para pelaku yang sudah bebas dari narkoba secara otomatis menghindari pelaku untuk melakukan kegiatan yang sama.²⁶

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang Lembaga Pemasarakatan*, UU No. 22 Tahun 2022, LN NO. 165 Tahun 2022, TLN No. 6811, Ps. 4.

²⁶ Dafit Supriyanto Daris Warsito, “*Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*,” *Jurnal Daulat Hukum*, Vol 1, No 1, (Maret 2018), hlm. 39, <http://jurnal.unisulla.ac.id/index.php/RH/article/view/2562/1919>

4. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut satjipto raharjo merupakan pelaksanaan hukum secara konkrit didalam kehidupan masyarakat.²⁷ Penegakan Hukum dalam bahasa Belanda diartikan sebagai *rechtshandhaving*. Istilah tersebut selalu mengaitkan pada pemikiran bahwa *force* untuk menegakkan hukum dan hanya terkait dengan pidana saja yang dikuatkan adanya kebiasaan yang menyebutkan penegak hukum adalah Polisi, Kejaksaan, Kehakiman dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat terakhir, hal ini disebut juga dengan Sistem peradilan Pidana.²⁸ Menurut Gustav Radburch tujuan penegakan hukum,²⁹ ada 3 (tiga) unsur penting yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum, antara lain:

1. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)
2. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)
3. Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Hukum pada umumnya memberikan kepastian karena salah satu tujuannya untuk menertibkan umum. Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap perbuatan dan/atau tindakan yang sewenang-wenang. Kemudian, dikarenakan hukum untuk masyarakat sebagai subjek hukum, oleh karena itu pelaksanaannya harus memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Hukum bersifat umum, menyamaratakan dan mengikat, sehingga penegakannya haruslah mencapai keadilan. Jika hanya

²⁷ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (bandung: PT Citra Aditya Bakti, 200) hlm 175.

²⁸ Jur Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika,2008), hlm.

²⁹ Muhammad Erwin, Filsafat Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo,2012), hlm. 123.

satu unsur saya terpenuhi maka tidak tercapainya penegakkan hukum yang menciptakan kepuasan dalam masyarakat.³⁰

Upaya penegakkan hukum dibagi menjadi 2 (dua), yaitu upaya secara preventif dan upaya represif. Upaya preventif pada umumnya untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh warga masyarakat yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian. Sedangkan secara represif apabila masih adanya pelanggaran setelah upaya pelaksanaan preventif, maka selanjutnya merupakan peran dari sistem peradilan pidana yakni, Polisi, Kejaksaan, Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan.³¹

Menurut Laurance M. Friedman, pelaksanaan hukum seperti sebuah organisme kompleks struktur, substansi dan budaya tentunya saling berkaitan. Ada tiga komponen sistem hukum yang merupakan syarat penegakan hukum, antara lain:³²

1. Struktur Hukum

Bergerak dalam sistem atau fasilitas yang ada dan yang sudah disiapkan, dalam hal ini insitut penegakkan hukumnya. Struktur hukum dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan, dalam hal ini struktur diibaratkan sebagai mesin yang

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), hlm. 208.

³¹ Teguh Prasetyo dan Abduk Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm 111-112.

³² Moh Hatta, *Beberapa Masalah Penegakkan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, (Yogyakarta: Liberty, Cet 1, 2009), hlm 1.

didalamnya ada lembaga pemerintah pembuat sekaligus penegakan hukum,

2. Substansi Hukum

Reaksi kenyataan yang dibuat oleh Hukum dalam artian lain pengaturan hukumnya, seperti Undang-Undang, berupa putusan juga ketetapan dan mencakup aturan-aturang diluarnya.

3. Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan hubungan perilaku sosial dengan hukum, oleh karena itu diperlukannya upaya dalam membentuk karakter masyarakat agar dapat melaksanakan prinsip maupun nilai-nilai yang terkandung didalam suatu peraturan perundang-undangan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian empiris yakni metode penelitian dengan memperoleh data dari lapangan yang merupakan sumber informasi utama yang meliputi kegiatan wawancara bahkan observasi.³³ Oleh karena itu disebut sebagai penelitian empiris karena data yang diperoleh langsung dari lapangan.

³³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 43.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan Perundang-undangan.

a. Pendekatan Sosiologi Hukum (*Sociological Approach*)

Pendekatan tersebut pada dasarnya pendekatan yang menyelidiki fenomena-fenomena hukum yang terjadi dengan menggunakan metode dan teori yang ditawarkan oleh ilmu-ilmu sosial.³⁴

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk kepentingan dalam menentukan ada atau tidaknya aturan atau standar lain yang mengaturnya. terutama perihal pembinaan narapidana. Adapun beberapa aturan-aturan yang berkaitan mengenai pembahasan penulis sebagai berikut:

1. Undang-Undang Pemasarakatan Nomor 22 Tahun 2022
2. PP Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan Nomor 31 Tahun 1999 dan
3. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian penulis.

3. Sumber Data penelitian

Berikut sumber data yang digunakan:

³⁴ Umar Sholahudin, *Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria*, Jurnal Dimensi, Vol 10, No 2, (November 2017), hlm 52, <https://journal.trunojoyo.ac.id/dimensi/article/view/3759/2760>

a. Data Primer

Data Primer (utama) adalah data yang didapat penulis melalui proses wawancara dengan beberapa narasumber. Penulis melakukan komunikasi langsung terhadap informan dengan menggunakan teknik wawancara secara mendalam yang dilakukan terhadap beberapa informan seperti Kepala Lapas Merah Mata Kelas I Palembang, Petugas Pemasarakatan (Seksi Pembinaan) dan WBP Narkotika di Lapas Merah Mata Kelas I Palembang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang berasal dari berbagai data yang telah ada sebelumnya seperti mengkaji dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan beberapa penulisan yang memiliki kaitannya dengan penelitian penulis.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Palembang yaitu di Lembaga Pemasarakatan Merah Mata Kelas I Palembang, beralamat di Jl. Taqwa Merah Mata, Karya Mulia, Kec. Sematang Borang, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

5. Populasi dan Sampel

1). Populasi

Populasi dalam penelitian ini yaitu subjek hukum atau pihak-pihak berkompeten yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, yaitu Kepala Lapas Merah Mata Kelas I Palembang, Petugas Pemasarakatan (Seksi Pembinaan) dan Warga Binaan Narkotika di Lapas Merah Mata Kelas I Palembang.

2). Sampel

Penulis dalam hal ini menggunakan bentuk sampel *Purposive sampling*. Alasan penulis memakai teknik ini karena ada sampel yang tidak menjadi kriteria untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh penulis. Dengan demikian, penulis menggunakan teknik *Purposive sampling* untuk menentukan sampel yang memiliki kaitannya untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Adapun kriteria yang akan menjadi sampel penelitian yakni, Kepala Lapas Merah Mata Kelas I Palembang, Petugas Pemasarakatan bahkan Warga Binaan Narkotika di Lapas Merah Mata Kelas I Palembang.

6. Teknik Pengumpulan Data

Didalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu :

a. Penelitian lapangan (*Field research*)

Dalam penelitian kualitatif, sumber informasi utama (primer) biasanya adalah orang yang menjadi informan, sehingga penulis berkomunikasi langsung dengan informan untuk mendapatkan informasi yang selengkap dan sedalam mungkin.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Sumber bahan pustaka (sekunder) dilakukan dengan mengumpulkan bahan lainnya seperti buku dan laporan hasil penelitian yang sudah ada. Oleh karena itu, peneliti menggali dan mengumpulkan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya yang memiliki kaitan dengan permasalahan peneliti.³⁵

7. Teknis Analisis Data

Noeng Muhajidir meluncurkan konsep analisis data untuk menyusun hasil wawancara dan observasi secara sistematis demi meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti.³⁶ Sehingga penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Kemudian bahan yang digunakan untuk memahami dan mengolah informasi secara sistematis dari wawancara yang dilakukan oleh penulis bahkan juga dari hasil penelitian kepustakaan. Tujuan penelitian kualitatif untuk memberikan penjelasan terkait fenomena yang terjadi dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan fenomena penelitian yang diperoleh langsung oleh penulis di lapangan. Penelitian kualitatif bersifat humanis karena cara pandang dan cara hidup dalam pendekatan ini merupakan ungkapan emosi dan kenyataan yang sedang terjadi dalam lapangan.³⁷

³⁵ M Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm.11.

³⁶ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah*, Vol 17, No 33, (Januari 2018), hlm. 84, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id>

³⁷ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), hlm. 12.

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penulisan ini kesimpulan ditarik oleh penulis ialah menggunakan penarikan/penalaran induktif. Proses penarikan induktif merupakan strategi untuk mencapai sebuah kesimpulan dimulai dari data atau informasi berdasarkan pengamatan empiris yang telah dikumpulkan, diperiksa, dan dibahas maknanya dalam bentuk pernyataan umum atau kesimpulan.³⁸

³⁸ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2019), hlm. 93.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ayu Efridadewi. *Modul Hukum Pidana*. Tanjung Pinang: Umrah Press, 2020.
- Aziz Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2019.
- DEPKUMHAM. *Pedoman Perawatan Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Departemen Hukum dan HAM RI, Direktorat Jendral Pemasyarakatan*. Jakarta, 2004.
- Dwidja Priyanto. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.
- Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Ed 1. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Harsono. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djembatan, 2021.
- Hasan, M Iqbal. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hari Sasangka. *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Juliana Lisa Fr dan Nengah Sutrisna. *Narkoba Psicotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*. Yogyakarta: Nuha Mediaka, 2013.
- Jur Andi Hamzah. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Josias Simon R dan Thomas Sunaryo. *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*. Cet 2. Bandung: Lubuk Agung, 2018.

Ledeng Marpaung. *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Masruhi. *Islam Melawan Narkoba*. Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2000.

Moh Taufik Makarao, et al. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Moh Hatta, *Beberapa Masalah Penegakkan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Yogyakarta: Liberty, Cet 1, 2009.

Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: PT. Alumni Bandung, 2004.

Muhammad Erwin. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2012.

Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Sirajuddin Saleh. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.

Siswanto S. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012.

Siti Zubaidah. *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*. Medan: IAIN PRESS, 2011.

Subagyo Partodiharjo. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta: Erlangga, 2013.

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum dan Pembinaan di Indonesia*, Yogyakarta: Mandar Maju, 1999.

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.

Teguh Prasetyo dan Abduk Halim Barkatullah. *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

JURNAL

Ahmad Rijali. "Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Alhadharah*. (Januari 2018). hlm. 84.

Andhika Rahmad S, Amalia Diamantina dan Lita Tyesta ALW. "Tugas dan Kewenangan Lembaga Masyarakat Ambarawa Dalam Pembinaan

Narapidana Sebagai Wujud Perlindungan Narapidana Sebagai Warga Negara.” Diponegoro Law Journal. (2016). hlm 3.

Chartika Junike Kiaking. “*Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*” Jurnal Lex Crimen. (Januari-Februari 2017). hlm 106.

Citra Anggraeni Puspitasari. “*Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara.*” Jurnal Panorama Hukum. (Juni 2018). hlm 33.

Dafit Supriyanto Daris Warsito. “*Sistem Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.*” Jurnal Daulat Hukum (Maret 2018). hlm. 39.

Dewi Iriani. “*Kejahatan Narkoba Penanggulangan, Pencegahan dan Penerapan Hukuman Mati.*” Jurnal Justitia Islamica (Desember 2015). hlm 314-317.

Doris Rahmat. “*Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasyarakatan.*” Jurnal Ilmu Hukum. (Juli 2018). hlm 182.

Febriana Putri Kusuma. “*Implikasi Hak-Hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan.*” Jurnal Recidive. (Mei-Agustus 2013). hlm 103-104.

Harianto, dkk. “*Efektivitas Pembinaan Narapidana Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang Dalam Mencegah Peredaran Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Bungo.*” Legalitas: Jurnal Hukum (Juni 2018). hlm 123.

Ina Heliany dan Edy Santoso. “*Kajian Model Pembinaan Narapidana Kasus Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan.*” Jurnal Yure Humano. (2021). hlm. 2.

Rahmat Hi. Abdullah. “*Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan.*” Jurnal Ilmu Hukum. (Januari-Maret 2015). hlm 52-53.

Risang Achmad Putra Perkasa. “*Optimalisasi Pembinaan Narapidana dalam Upaya Mengurangi Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan.*” Jurnal Wajah Hukum. (April 2022). hlm 108.

Sri Wulandari. “*Fungsi Sistem Pemasyarakatan Dalam Merehabilitasi Dan Mereintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan.*” Jurnal ilmiah. (2015). hlm 87-88.

Suwarto. “*Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan.*” *Jurnal Hukum Pro Justisia.* (April 2007). hlm 173.

Tiara Ishtarina dan Padmono Wibowo. “*Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan.*” *Jurnal Ilmiah Muqoddimah.* (Agustus 2021). hlm. 215.

Teguh Suratman. “*Pembinaan Narapidana Narkotika Dan Obat-Obatan Berbahaya (Narkoba) Dalam Persepektif Kehidupan Religiusitas.*” *Jurnal Cakrawala Hukum.* (Juni 2016). hlm. 67.

Puteri Hikmawati. “*Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pecandu Narkotika.*” *Jurnal Negara Hukum.* (November 2011). hlm 342.

Muhammad Ariq Triyanto. “*Implementasi Pola Pembinaan Bagi Narapidana Narkoba.*” *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora.* (2020), hlm. 318.

Umar Sholahudin. “*Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria..*” *Jurnal Dimensi,* (November 2017). hlm 52.

TESIS

Rhigetti Kheymal Wijaya. "Karakteristik Pembinaan Narapidana Narkotika (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Besi Nusakambangan)", Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Semarang, 2012.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana, UU No. 1 Tahun 1946, LN NO. 26 Tahun 1946.

Indonesia, *Undang-Undang Psicotropika*, UU No. 5 Tahun 1997, LN NO. 10 Tahun 1997, TLN No. 3671.

Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009, LN NO. 134 Tahun 2009, TLN No. 5062.

Indonesia, *Undang-Undang Lembaga Pemasyarakatan*, UU No. 22 Tahun 2022, LN NO. 165 Tahun 2022, TLN No. 6811.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*, PP No. 31 Tahun 1999, LN NO. 68 Tahun 1999, TLN No. 3842.

WAWANCARA

Wawancara Dengan Bapak Hermanto selaku staf pembinaan Lapas Merah Mata Kelas I Palembang. Selasa 22 November 2022, Pukul 11.00 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Merah Mata Kelas I Palembang.

Wawancara Dengan Bapak Chandra Setiawan selaku staf pembinaan Lapas Merah Mata Kelas I Palembang. Selasa 22 November 2022, Pukul 11.30 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Merah Mata Kelas I Palembang.

Wawancara Dengan Ibu Yustika selaku staf Klinik Pengelolaan Data Kesehatan Lapas Merah Mata Kelas I Palembang. Selasa 22 November 2022, Pukul 13.00 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Merah Mata Kelas I Palembang.

Wawancara Dengan Bapak Hendri Indra Saputra selaku staf registrasi Lembaga Pemasyarakatan Merah Mata Kelas I Palembang, Selasa 22 November 2022 Pukul 12.00 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Merah Mata Kelas I Palembang.

Wawancara Dengan Bapak Pubra selaku Narapidana Lapas Merah Mata Kelas I Palembang. Selasa 22 November 2022, Pukul 10.00 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Merah Mata Kelas I Palembang.

Wawancara Dengan Bapak Zulkarnain selaku Narapidana Lapas Merah Mata Kelas I Palembang. Selasa 22 November 2022, Pukul 10.10 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Merah Mata Kelas I Palembang.

INTERNET

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mina. “*Narkotika dan Sanksi Hukumannya*” <https://munakab.bnn.go.id/narkotika-sanksi-hukumannya>, diakses 19 Oktober 2022.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. “*UU Pemasyarakatan Ciptakan Reintegrasi Sosial*” <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39724/UU+Pemasyarakatan+Ciptakan+>, diakses 24 November 2022.

Times Indonesia. “*BNN RI Ungkap 55.392 Kasus Narkoba Selama Tahun 2021 Hingga Pertengahan 2022*” <https://amp.timesindonesia.co.id/read/news/426027/bnn-ri-ungkap-55329-kasus-narkoba-selama-tahun-2021-hingga-pertengahan-2022>, diakses 17 Agustus 2022.

Voi Sumsel. “*Kemenkumham Sumsel Lakukan Rehabilitasi Ribuan Narapidana Narkoba, Seperti ini Metode Yang diterapkan*” <https://sumsel.voi.id/aktual/166057/kemenkumham-sumsel-lakukan-rehabilitasi-ribuan-narapidana-narkoba-seperti-ini-metode-yang-diterapkan>, diakses 18 Agustus 2022